



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TOMANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Nomor : 002/1.4.1/31.73.02.1003/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 80/IV/0/A/VI/2016 Tanggal, 30 Juni 2016 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 477/073.55 Tanggal 19 Juli 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tomang dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 27 TOMANG  
Alamat : Jl. Gelong Baru No.23 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat  
Pimpinan Sekolah : Bagyo, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : H. Suhada, C.H

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 11 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Tomang



DESI PERMATA SARI ST. MM  
NIP. 197508192010012009



الْمَدِينَةُ الْمَحْمُودِيَّةُ

**PIAGAM PENDIRIAN  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 0092 /III A/1 d/2000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH 27 TOMANG  
berkedudukan di Jl. Gelong Baru No. 23 A Tomang adalah  
milik Persyarikatan Muhammadiyah  
yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Tomang, Jakarta Barat

Daerah : -

didirikan tanggal : 1978

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0007/A.07/IX.05.02-78/2000

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta

No. III.A/1.d/001/2000 tgl 14 Januari 2000 dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 18 Syawal 1420 H  
25 Januari 2000 M

**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua : 1. Sekretaris,

Prof. Dr. HM Yunan Yusuf  
KTAM : 625.855

Drs. Yusron Razak, MA  
KTAM : 578.137

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERMENT BESLUIT : NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl 16-8-1920, NO. 36 Tgl 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. JA.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. SK.14/DDA/1972 Tgl 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tgl 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/162-IK/7VMS Tgl 7-9-1971